



PENETAPAN
Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Khairul Juniman, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Padang tanggal 19 Juni 1983 pekerjaan Wiraswasta, status kawin kebangsaan Indonesia agama islam, Pendidikan SMA bertempat tinggal di Paragon House Blok E No.3 jalan Bukit Napa RT 01/02 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Email: khairuljunimano@gmail.com, No. Rek 160301007381531 No. HP:082391674533, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam Register Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 19 Juni 1982 dengan nama Khairul Yuniman dan Nama Ibu Syamsinar sesuai dengan Akta Kelahiran No.746/82/Dis-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Ijazah, Permohon tercantum nama Khairul Juniman, tanggal dan tahun lahir Pemohon 19 Juni 1983 dan nama ibu Syamsinah sehingga berbeda dengan nama belakang, tahun lahir dan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama belakang, tahun lahir beserta nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 746/82/Dis-1997 yang mana nama Khairul Yuniman, tanggal dan tahun lahir disana tercantum 19 Juni 1982, nama ibu Syamsinar diganti/diubah menjadi nama Khairul Juniman, tanggal tahun lahir 19 Juni 1983, nama ibu Syamsinah. Dengan alasan menyesuaikan dengan ijazah pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak/ Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama belakang, tahun lahir beserta nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 746/82/Dis-1997 yang tercantum semula nama Khairul Yuniman, tanggal dan tahun lahir 19 Juni 1982, nama ibu Syamsinar diganti / diubah menjadi Nama Khairul Juniman, Tanggal dan tahun lahir 19 Juni 1983, nama ibu Syamsinah
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 746/82/Dis-1997 nama Khairul Yuniman, tanggal dan tahun lahir 19 Juni 1982, nama ibu Syamsinar diganti/diubah menjadi Nama Khairul Juniman, Tanggal dan tahun lahir 19 Juni 1983, nama ibu Syamsinah.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dia sendiri yang menerangkan bahwa di dalam surat permohonan pemohon tersebut terdapat kesalahan dan Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk persidangan hari ini ternyata Pemohon tidak hadir maka Hakim beranggapan bahwa Pemohon tidak serius dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini dinyatakan gugur, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan No. 367/Pdt.P/2024/PN Pdg gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata permohonan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Pdg;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga hari ini dihitung berjumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Basman, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 03 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan tidak di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vivi Raswaty, S.H.

Basman, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);